



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DENGAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

NOMOR : 130.13.1/01.a/KESBER/I/2021

NOMOR : 285.a/K/C-3/UPS/I/2021

Pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18-01-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. PURWO SUSONGKO : Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jalan Halmahera Km. 1 Kota Tegal, berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 159/ SK / C / YPP / XI / 2020 tanggal 23 November 2020 tentang Pengangkatan Dr. Purwo Susongko.M.Pd Sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk kepentingan bersama serta menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Brebes, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah membangun komitmen yang dapat mensinergikan dan menyelaraskan program pembangunan dan pendidikan formal perguruan tinggi di Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia melalui jenjang pendidikan tinggi, dan pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan akademik, vokasi atau professional;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
 - c. penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
 - d. bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Fakultas atau lembaga yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV
SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PARA PIHAK dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

BAB VI
KORESPONDENSI

Pasal 6

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

- Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Brebes
- Alamat : Jl. P. Diponegoro No.141 Brebes
- Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
- Email : pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

- Instansi : UPT Kerjasama dan Urusan Internasional
Universitas Pancsakti Tegal
- Alamat : Jl. Halmahera Km 1 Mintaragen Kota Tegal
- Nomor Telepon : (0283) 351082
- Email : www.upstegal@gmail.com

- (3) Setiap pemberitahuan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau *email* akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (4) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut

kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

- (5) Selama pemberitahuan perihal perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) belum diterima, maka segala pemberitahuan dari PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII RENCANA KERJA

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Paling Lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, sudah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.



Handwritten signature in black ink.